



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

....., tempat tanggal lahir, Medan, 08 Januari 1959 (umur 62 tahun) Agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.MII tanggal 2 Desember 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dispensasi kawin ini yang menjadi pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan Suami dari Pemohon sudah meninggal dunia dengan dibuktikan Kutipan Akta Kematian Nomor:, tanggal 03 Juni 2020;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama, tempat tanggal lahir, Sorowako, 06 Juli 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan tidak ada, kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Istrinya yang bernama tempat tanggal lahir, Sorowako, 13 Juni 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Barista, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama, Laki-laki, berusia 52 Tahun, sebagai Ayah, dan Nama Ibunya yang bernama, Perempuan, berusia 50 Tahun, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Istri anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya telah saling mengenal selama 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Istrinya;

6. Bahwa pada tanggal 26 November 2021 calon suami anak pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2021;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor:, tertanggal 29 November 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama akan menikah dengan calon Istrinya yang bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MI



batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama dengan calon isterinya bernama;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun lebih, dan calon isterinya juga berusia 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa, kondisi anak Pemohon saat ini sudah tamat SMK dan sedang melanjutkan kuliah;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai karyawan hotel;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon (besan) telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon benar-benar telah siap menikah dengan calon isterinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa, menurut pengakuan anak Pemohon, mereka sudah pernah tidur bersama dan pernah berhubungan badan, dan akibat perbuatan tersebut calon isteri anak Pemohon saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena kehamilan calon isteri anak Pemohon tersebut telah menjadi aib keluarga, dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon jika nantinya lahir tanpa sosok ayah;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, serta larangan untuk kawin yang lain kecuali terkait umur anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah melakukan lamaran terhadap calon isteri anak Pemohon dan rencana pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2021;
- Bahwa, Pemohon bersama orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan) menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka jika mereka telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah saling mencintai dan ingin melanjutkan hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa, anak Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama, namun pihak KUA Kecamatan Nuha menolak rencana pernikahannya dengan calon isterinya tersebut, karena dirinya dan calon isterinya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isteri sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon isterinya dan saat ini calon isteri anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan sudah 5 (lima) bulan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MI



- Bahwa, anak Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah anak Pemohon lakukan bersama calon isteri;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isteri adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon sudah tamat SMK dan saat ini melanjutkan kuliah sambil bekerja sebagai karyawan hotel;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon isteri anak Pemohon mengaku bernama, dan membenarkan sebagai calon isteri anak Pemohon, dan saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon sudah kenal dekat dengan anak Pemohon yang bernama;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa, antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, status calon isteri anak Pemohon berstatus gadis dan anak Pemohon berstatus jelek;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon isteri anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi calon isteri yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon sudah tamat SMA dan saat ini bekerja di kedai kopi;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Pemohon (ibu kandung calon isteri) yang pada persidangan mengaku bernama:, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Luwu Timur, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai orangtua calon isteri anak Pemohon telah mengetahui dan telah merencanakan ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon adalah benar anak kandungnya, dan saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa, pihak keluarga anak Pemohon telah melangsungkan lamaran kepada calon isteri anak Pemohon dan rencana pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2021;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menjalin hubungan yang sangat erat bahkan keduanya mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan, dan calon isteri anak Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa, antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebagai orangtua calon isteri anak Pemohon menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk ikut membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor, tanggal 3 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No....., kepala keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 3 Juni 2020, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama, tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Budi Utomo Soroako, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 7 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendataan Penduduk

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.6);

g. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N5) Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.7);

B. Saksi

1., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama serta calon isteri anak Pemohon bernama
- Bahwa, berumur 18 (delapan belas) tahun lebih, dan juga berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama dan calon isteri anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon dan calon isterinya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dan membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan sudah sama-sama ingin menikah, dan keduanya mengaku pernah berhubungan badan yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon hamil;
- Bahwa, antara dan adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak terikat perkawinan lain;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



- Bahwa, anak Pemohon tidak sedang meminang orang lain, demikian juga dengan calon isterinya, tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa, dan Saksi yakin anak Pemohon tersebut bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, keluarga kedua calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon sendiri dan calon isterinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai karyawan hotel;

2., umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl., Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama dan calon isterinya bernama akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun lebih dan calon isterinya juga masih di bawah umur yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun, dan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon dan calon isterinya pernah berhubungan badan dan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MI



dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan ataupun sedang meminang orang lain, demikian juga dengan calon isterinya, tidak dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;

- Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun untuk menikah;

- Bahwa, rencana pernikahan tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2021;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama, tanggal lahir 6 Juli 2003 (umur 18 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur karena anak Pemohon dan calon isterinya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon isteri anak Pemohon, Pemohon selaku orang tua, dan orang tua (ibu kandung) calon isteri anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manokwari yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon, yang memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari dan anak Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan menengah atau setidaknya-tidaknya anak para Pemohon terbukti telah menyelesaikan kewajiban menempuh pendidikan atau kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, yang memberi bukti bahwa calon isteri anak Pemohon bernama tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama dengan calon isterinya yang bernama yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan dibawah sumpah, majelis hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, selaku orang tua, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama menjalin hubungan dengan calon isterinya bernama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut (.....) sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keduanya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon hamil;
3. Bahwa, anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut (.....) kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon dan calon isterinya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan hotel;
7. Bahwa, calon isteri anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa, Pemohon selaku orang tua menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon bernama dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon dan calon isterinya belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan hotel dan orang tuanya tersebut menyatakan siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan anak pemohon dan calon isterinya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qoidah fiqiyah* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal di atas, Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara *a quo* dengan *qoidah fiqiyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malili, sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.MII tanggal 2 Desember 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Mahyomi, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.			PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	10.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	125.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Dra. Nasrah Arif, S.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2021/PA.MII